



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, dan landasan etika berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dan diinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa wawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila perlu terus dilakukan secara berkesinambungan agar ketentraman, kerukunan dan toleransi masyarakat Indonesia yang majemuk dengan beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, dan budaya, serta kearifan lokal tetap terbina, sehingga mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkarakter unggul;
- c. bahwa guna memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, wawasan kebangsaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan tentang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten serta cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
11. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- c. satu kesatuan sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- d. pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik; dan
- f. memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian pendidikan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yakni:

- a. memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi dan internalisasi nilai-nilai dasar pancasila;
- b. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat sebagai warga negara republik Indonesia, serta

- membimbing dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta mewujudkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air; dan
 - d. mempersiapkan masyarakat agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mampu mewujudkan kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. peran serta Masyarakat;
- c. kerja sama;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pendanaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pendidikan dan kebudayaan;
 - c. kepemudaan, olah raga, dan pariwisata; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan membentuk PPWK.
- (2) Pembentukan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Kepengurusan PPWK terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. unsur pemerintah daerah; dan
 - c. unsur masyarakat.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 7

Sasaran penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah:

- a. siswa, mahasiswa dan/atau peserta didik lain;
- b. aparatur sipil negara;
- c. organisasi politik;
- d. organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga nirlaba lainnya; dan
- e. masyarakat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui jalur:
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pendidikan Nonformal; dan
 - c. Pendidikan Informal.
- (2) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui metode:
 - a. studi kasus;
 - b. diskusi;
 - c. debat;
 - d. kerja lapangan;
 - e. bermain peran;
 - f. simulasi;
 - g. tugas kelompok; dan
 - h. permainan.
- (3) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kelompok sasaran peserta didik.

Pasal 9

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler; dan/atau
- c. kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 10

(1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan antara lain melalui kegiatan:

- a. pendidikan kecakapan;
- b. pendidikan kepemudaan;
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka);
- d. pendidikan keterampilan dan kepelatihan;

- e. pendidikan kesetaraan;
 - f. seminar/lokakarya/sosialisasi/bimbingan teknis;
 - g. kebudayaan;
 - h. upacara/peringatan; dan
 - i. kegiatan lain yang mendukung pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan.
- (2) Upacara/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h antara lain dilakukan melalui upacara Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.
 - (3) Peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan:
 - a. kegiatan olahraga;
 - b. kegiatan keilmuan;
 - c. kegiatan sosial;
 - d. kegiatan kebudayaan; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya.
 - (4) Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kearifan dan budaya lokal.

Pasal 11

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. yang dilakukan oleh keluarga; dan
- b. belajar secara mandiri di lingkungan dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan nondigital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kurikulum;
 - b. modul;
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi;
 - f. kearifan lokal kegiatan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - g. tata tertib;
 - h. pembinaan dan pengawasan; dan
 - i. pemantauan dan evaluasi.

- (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui:
 - a. partisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyelesaikan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyelesaikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan melalui:
 - a. forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. pendidikan dalam keluarga dan lingkungan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk:
 - a. merencanakan kebutuhan dan mengidentifikasi kebutuhan atas materi muatan dan kelompok sasaran;
 - b. memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
 - c. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat, baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa piagam penghargaan dan/atau publikasi.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
 - a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. pemerintah daerah lainnya;

- c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. partai politik;
 - g. dunia usaha; dan
 - h. masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto

pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024
NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH: (4-103/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Bangsa Indonesia yang penuh kebhinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu. Kebhinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi, dimana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi-budaya penuh perbedaan, menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu. Data sejarah menunjukkan bahwa setiap kali ada upaya perpecahan atau pemberontakan oleh beberapa kelompok masyarakat, nilai-nilai Pancasila yang dikedepankan sebagai solusi untuk menyatukan kembali.

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Studi Pancasila dapat dilakukan dengan menggali budaya lokal dan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.

Nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen di Daerah. Oleh sebab itu, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus ditanamkan secara berkesinambungan, dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Oleh sebab itu nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga ketentraman dan keutuhan masyarakat bangsa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila perlu diperluas melalui proses pendidikan formal, nonformal, dan informal, karena lewat pendidikan nilai-nilai Pancasila tersebut dapat disemaikan dan dikembangkan secara terencana dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan instansi/lembaga vertikal adalah kementerian dan/atau lembaga pemerintah seperti Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, serta instansi dan/atau lembaga pemerintah yang berada di Daerah.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Jalur Pendidikan Formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Huruf b
Jalur Pendidikan Nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pada metode pembelajaran studi kasus peserta didik diberikan kasus yang perlu dicari pemecahan masalahnya sesuai dengan pokok bahasan yang sedang dibahas.

Huruf b

Metode diskusi dilakukan dengan penyajian materi muatan dilakukan dengan cara peserta didik ditugaskan untuk membahas dan bertukar pendapat mengenai topik atau masalah tertentu untuk memperoleh pengertian bersama yang lebih jelas dan teliti.

Huruf c

Metode debat dilakukan dengan cara peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok terdiri dari beberapa orang. Di dalam kelompok tersebut peserta didik melakukan perdebatan tentang topik tertentu.

Huruf d

Dengan metode ini penyajian bahan pelajaran dengan membawa peserta didik langsung kepada objek atau pokok bahasan yang akan dipelajari di luar kelas. Seperti: museum, cagar budaya atau tempat edukasi lainnya.

Huruf e

Bermain peran adalah salah satu permainan pendidikan yang digunakan untuk menjelaskan perasaan, sikap, perilaku dan nilai dengan tujuan untuk menghayati peran, sudut pandang dan cara berpikir orang lain dengan memainkan peran orang lain.

Huruf f

Tugas kelompok dilakukan dengan cara penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan peserta didik. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan peserta didik dengan memerankan sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang, hal itu tergantung kepada apa yang diperankan.

Huruf g

Metode pembelajaran dengan memberikan tugas kepada peserta didik yang telah dibuat kelompok, misalnya dalam bentuk karangan atau makalah, kliping dan/atau mengamati suatu kejadian.

Huruf h

Metode permainan merupakan cara penyajian bahan pengajaran dimana mahasiswa melakukan permainan untuk memperoleh atau menemukan pemahaman dan konsep tertentu. Metode permainan ini dapat dilakukan secara individual atau kelompok.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan pengajar dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran.

Huruf b

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Huruf c

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang bersifat minat peserta didik dan pengembangan diri, seperti: olahraga, seni, atau kegiatan rohani.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Dunia Usaha adalah berkaitan dengan berbagai usaha yang melibatkan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi.

Huruf h

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 88